HUKUM ACARA EKONOMI SYARIAH

Oleh: Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M

1. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 yang pada penjelasannya merinci sebagai berikut:
3. Bank Syariah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c. Asuransi Syariah; d. Reasuransi Syariah; e. Reksadana Syariah; f. Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah Syariah; g. Sekuritas Syariah; h. Pembiayaan Syariah; i. Pegadaian Syariah; j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan K. Bisnis Syariah.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/-X/2012 tanggal 22 September 2013 menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karenba bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama.
5. LEGAL STANDING
6. Subjek hukum terdiri dari:
7. Orang; meliputi pribadi atau usaha perorangan.
8. Badan Hukum; meliputi PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, Perum BUMD, Partai Politik, Organisasi massa.
9. Bukan Badan Hukum; Firma, Comanditoir Venoo (CV).
* Jika orang, yang harus diperhatikan adalah identitas dirinya.
* Jika usaha perorangan, yang harus diperhatikan adalah pribadi dan dokumen-dokumen yang berkaitan.
* Jika badan hukum, yang harus diperhatikan adalah orang yang mewakili dan Anggaran Dasar dari badan hukum tersebut.
1. Jika para pihak memberi kuasa, harus memperhatikan:
2. Bersifat khusus: Pasal 1795 KUH Perdata.
3. Memperhatikan Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan SK MARI No. 089/KMA/VI/2010.
4. Kuasa menurut hukum (Legal Mandatory).

c.1. BHP/Kurator: Pasal 13 ayat (1) (2) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Undang-undang Kepailitan.

c.2. Direksi atau pengurus badan hukum.

 - Pasal 1 angka (4), Pasal 82 Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jo. Putusan MA No. 2332 K/Pdt/1985.

 - Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

- Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 25 tahun 1995 tentang Koperasi, menegaskan tentang pengurus koperasi.

c.3. Direksi perusahaan BUMN: Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985.

c.4. Pimpinan Cabang Perusahaan Domestik: Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992.

c.5. Kejaksaan: Pasal 123 ayat (2) HIR dan Stb. 1922 No. 522, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014.

Surat Kuasa berakhir berakhir (Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata) karena:

1. Karena ditentukan oleh Undang-undang.
2. Ditarik oleh si pemberi kuasa.
3. Ada pemberitahuan penghentian kuasa.
4. Meninggal dunia.
5. Ada penerbitan kuasa baru untuk urusan yang sama.
6. Adanya perkawinan.
7. Lembaga Perlindungan Konsumen

Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. PP 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 46 Undang-undang No. 8 tahun 1999 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran pelaku usaha dengan syarat:

* Berbadan hokum
* AD/ART secara tegas menyebutkan untuk kepentingan perlindungan konsumen
* Gugatan diajukan ke peradilan umum (sekarang dibaca PA untuk ekonomi syariah), baca putusan PN Klaten No. 47/Pdt.G/2013/PN Klt yang menyatakan bahwa PN tidak berwenang memeriksa perkara ekonomi syariah.
1. Class Action

Class Action merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok, dengan syarat:

1. Ada kesamaan kepentingan.
2. Kesamaan penderitaan.
3. Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Salah satu cara penyelesaian untuk konsumen di luar pengadilan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang bertugas sebagai mediator, konsiliator dan arbiter (Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999) yang dilakukan berdasarkan pilihan bebas para pihak.

Tersedia 3 cara mengajukan gugatan menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 yaitu:

1. Menggugat sendiri ke pengadilan
2. Menggugat secara class action
3. Menggugat secara legal standing

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999 menyatakan bahwa gugatan atas pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Legal Standing: Sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata.

Gugatan Perwakilan (Class Action) dirumuskan dalam Perma No. 1 tahun 2002: Suatu cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok yang orang tersebut bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri maupun kelompok yang jumlahnya.

1. SUMBER HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.
2. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Peradilan Agama tersebut.
3. Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum adalah:
* HIR/Rbg.
* RV, WvK, B.W.
* Hukum Acara Perdata.
* Undang-undang lainnya.
* Yurisprudensi, terutama tentang putusan Pengadilan Niaga dan lainnya yang berkaitan.
* Fatwa DSN MUI
* Peraturan Bank Indonesia.
* Peraturan MA yang berkaitan.
1. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.

Penyelesaian dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Non Litigasi, yaitu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, dengan cara:
2. Musyawarah;
3. Negosiasi;
4. Mediasi;
5. Konsolidasi;
6. Arbitrase
* Arbitrase Syariah;
* Arbitrase lainnya.
1. Litigasi, yaitu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan (Pengadilan Agama) untuk menyelesaikannya, dengan tahapan:
* Perdamaian/Mediasi;
* Persidangan

Keuntungan melalui non litigasi:

1. Proses lebih cepat;
2. Biaya lebih murah;
3. Sifatnya informal dan final;
4. Kerahasiaan terjamin;
5. Ada kebebasan memilih pihak ketiga;
6. Dapat menjaga hubungan baik;
7. Lebih mudah melakukan perbaikan;
8. Pelaksanaan tatap muka yang pasti;
9. Tatacara penyelesaian diatur sendiri oleh para pihak;
10. Musyawarah

Musyawarah pada hakekatnya adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara para pihak.

Musyawarah meupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Kata-kata musyawarah hampir mirip dengan negosiasi yang artinya berunding.

1. Negosiasi

Cara penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih untuk melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk menapai kesepakatan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi:

1. Memahami tujuan yang ingin dicapai;
2. Menguasai materi yang akan dinegosiai;
3. Memahami tujuan dari negosiasi itu sendiri;
4. Memahami keterampilan tehnis bernegosiasi;

Tehnis bernegosiasi:

1. Tehnis negosiasi kompetitif
2. Tehnis negosiasi kooperatif
3. Tehnis negosiasi lunak
4. Tehnis negosiasi keras
5. Tehnis negosiasi interset based
6. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana pihak ketiga berfungsi sebagai penengah/fasilitator dan putusan ada pada para pihak (Perma No.1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan).

Proses mediasi ada lima tahap sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
2. Memahami masalah-masalah;
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
4. Mencapai kesepakatan;
5. Melaksanakan kesepakatan.

Hasil mediasi di luar pengadilan di ajukan ke akta perdamaian sebagai hasil dari produk pengadilan, dengan syarat sebagai berikut:

* Mediator bersertifikat;
* Diajukan melalui pengadilan;
* Persyaratan tersebut bersifat komulatif.

Dan di samping itu perlu diperhatikan:

1. Sesuai dengan kehendak para pihak;
2. Tidak bertentangan dengan hukum;
3. Tidak merugikan pihak ketiga;
4. Dapat dieksekusi;
5. Beritikad baik.

Proses mediasi pada saat tahapan awal pemeriksaan perkara di pengadilan agar memperhatikan Perma No. 1 tahun 2008.

d. Konsolidasi

Konsolidasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dalam penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulai persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

Pada dasarnya konsolidasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi hanya saja konsiliator lebih aktif daripada mediator.

Tujuan konsolidasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

e. Arbitrase

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS adalahpenyelesaian sengketa melalui lembaga arbiter karena ada klausula perjanjian/akad.

Bentuk Arbitrase:

1. Klausula arbitrase
2. Akta kompromis yang dibuat setelah timbul sengketa

Objek arbitrase: sengketa bidang perdagangan, seperti bank, penanaman modal, industri, keuangan (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 1999.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

1. PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan ekonomi syariah haruslah mempergunakan prinsip-prinsip syariah untuk menjadi landasan operasionalnya seperti termaktub di dalam:

1. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Indonesia (B.I)
2. Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
4. Peraturan B.I, dan lain-lain

Rahasia bank tetap dijaga kecuali:

1. Adanya perintah tertulis dari pimpinan BU untuk perpajakan.
2. Adanya izin dari pimpinan B.I kepada pejabat BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).
3. Adanya izin dari pimpinan B.I untuk:
* Polisi
* Jaksa
* Hakim sehubungan dengan kepentingan pengadilan
1. Adanya perkara perdata antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Hukum perjanjian/akad

Sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Adanya kesepakatan syarat subjektif dapat dibatalkan
2. Adanya kecakapan
3. Objek perjanjian jelas syarat objektif bataldemi hukum
4. Ada sebab yang halal

Bentuk perjanjian:

1. Notariil
2. Di bawah tangan
3. Dilegalisir oleh notaris
4. Warmeking untuk menjamin kepastian tanggal pembuatannya.
5. SIKAP MELAWAN HUKUM
6. Wanprestasi
7. Adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi akadnya/perikatan/perjanjian dengan baik dan punya unsur salah.

Unsur salah adalah: keadaan di luar kesalahannya (Subekti h. 150).

1. Bentuknya:

b.1. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali

b.2. Debitur berprestasi tapi tidak tepat waktu

b.3. Debitur berprestasi tapi tidak baik

1. Tatacara menyatakan wanprestasi:

c.1. Somasi: Peringatan tertulis dari pengadilan

c.2. Bisa juga dengan *ingebreke stelling* : Tidak melalui pengadilan

1. Akibat Wanprestasi

d.1. Pemenuhan prestasi dan pembatalan

d.2. Pemenuhan prestasi dan pembatalan dengan ganti rugi

d.3. Ganti rugi

2. Perbuatan Melawan Hukum

a. adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang.

Pasal 1365 BW (*onrechtmatig*) menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan karugian itu mengganti kerugian tersebut.

PMH: Perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang.

Unsur-unsur:

 1. Perbuatan melawan hukum

1. Ada kesalahan
2. Ada kerugian
3. Sebab

Unsur PMH meliputi:

1. Melanggar hak subjektif orang lain
2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri
3. Melanggar etika pergaulan hidup
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat.

 Perbedaan antara WP dan PMH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WP | PMH |
| SumberPembuktianProses PenuntutanKonsekwensi | PerjanjianHal-hal apa sajakah yang telah dilanggar dalam perjanjianSomasi untuk menyatakan debitur lalaiGanti rugi pembatalan perjanjian peralihan resiko | Undang-undangKesalahan yang telah diperbuat tergugat sehingga menimbulkan kerugianLangsung dilakukan penuntutanGanti rugi baik bersifat aktual dan ke masa depan |

Hal-hal yang menghilangkan PMH:

1. Keadaan memaksa (overmacht)
2. Pembelaan terpaksa/darurat (noodweer)
3. Melaksanakan ketentuan Undang-undang
4. Melaksanakan perintah atasan
5. PUTUSAN

Jika hendak menyusun putusan tentu didasarkan pada tehnik pemeriksaan perkara dalam persidangan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan:

1. Hakim jangan hanya menerima apa adanya dari para pihak tetapi memeriksa secara cermat/mempelajari surat gugat, jawaban, replik, duplik dengan meminta keterangan dalam proses tersebut, sebab di dalam ekonomi syariah dikenal adanya helah syariah.
2. Meneliti doukmen-dokumen yang terkait dengan kasus dalam proses dan mencatatnya untuk memudahkan hakim dalam pembuktian.
3. Memahami benar tehnik pembuktian (5W + 1H)
4. Kalau perlu minta keterangan dari saksi ahli

Menyusun putusan:

1. Menimbang seluruh proses persidangan secara runtut
2. Merumuskan pokok sengketa
3. Menilai alat-alat bukti
4. Merumuskan fakta-fakta yang terbukti
5. Menimbang fakta-fakta hukum: Hakim melakukan tehnik penemuan hukum
6. Menimbang fakta hukum yang bersesuaian dengan norma hukum: Hakim melakukan penerapan hukum terhadap fakta hukum.
7. Menimbang petitum satu persatu
8. Merumuskan amar putusan
9. EKSEKUSI
10. EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE.
	1. Pelaksanaannya dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dengan cara didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya dengan menyerahkan asli putusan kepada panitera pengadilan, dan panitera memberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.
	2. Arbiter menyerahkan kembali asli pengangkatannya sebagai arbiter. Jika tidak, maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
	3. Undang-undang No. 30 tahun 1999; Putusan arbitrase bersifat final.
	4. Ketua pengadilan dalam memberikan perintah pelaksanaan eksekusi perlu memeriksa:

d.1. Persetujuan para pihak bahwa sengketa diselesaikan lewat arbiter yang termuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

d.2. Sengketa hanya di bidang perdagangan/bisnis serta tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum.

Pelakasana eksekusi putusan Arbitrase syariah berdasarkan bunyi pasal 59 ayat [3] UU No 48 tahun 2009, dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri,termasuk putusan Badan Arbitrase Syariah.

 2. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITER

Dapat diajukan pembatalan apabila putusan arbitrase mengandung unsur-unsur:

1. Surat/dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diketahui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis paling lama 30 hari sejak hari pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan. Jika menolak, dapat diajukan kasasi ke MA sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

1. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Undang-undang No. 42 tahun 1994 tentang jaminan Fidusia menjelaskan bahwa:

1. Kreditur mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.
2. Sertifikat fidusia ada irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
3. Pelelangan umum.
4. Penjualan di bawah tangan.
5. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996)

Hak Tanggungan: Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai dimaksud Undang-undang No. 5 tahun 1960 sebagai jaminan pelunasan utang jika debitur cidera janji (Pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1996)

Ketentuan Hak Tanggungan sebagai berikut:

1. Ada perjanjian utang (akad).
2. Pembuatan akta Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) (2) ).
3. Pendaftaran Hak Tanggungan pada kantor pertanahan Pasal 13 dan 14)
4. Sertifikat Hak Tanggungan sama dengan putusan yang BHT.

Proses Eksekusi Hak Tanggungan:

1. Bank mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Agama melakukan aanmaning sebanyak dua kali.
3. Pengadilan Agama melakukan sita eksekusi.
4. Pengadilan agama meneruskan permohonan tersebut ke KPKNL.
5. Proses lelang.
6. Hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama.
7. Pengadilan Agama menyerahkan hasil lelang kepada kreditur dan jika ada sisa, dikembalikan kepada debitur.
8. Objek lelang diserahkan kepada pemenang lelang.
9. Jika pihak terlelang tidak mau meninggalkan objek lelangm, maka diberlakukan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR.
10. Pembeli lelang bermohon ke Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi pengosongan.

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang prosedurnya tidak mengikuti ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1996 dan dengan tanpa fiat Ketua Pengadilan maka dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan agama oleh debitur dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1. EKSEKUSI TERHADAP GROSE AKTA (PENGAKUAN UTANG)

Jika yang diperselisihkan jumlah utangnya, maka pihak kreditur harus terlebih dahulu mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dan putusan dapat dijatuhkan dengan putusan serta merta. (Pasal 224 HIR/258 Rbg.)

Makna sita eksekusi:

* Penyitaan harta kekayaan tergugat setelah dilampaui tenggang waktu peringatan.
* Menjual lelang harta tergugat dengan cara terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi jika utk pembayaran sejumlah uang.
* Sita eksekusi tidak sama dengan Akta Hak Tanggungan. Lihat Pasal 197 ayat (1) HIR dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.
* Sita eksekusi Berita Acara Eksekusi (Pasal 97 ayat (5) dan (6) HIR).

Sita Jaminan adalah menjamin agar sengketa yang diselesaikan di pengadilan tidak hampa, jadi juga tidak sama bahwa akta Hak Tanggungan sama dengan Sita Jaminan sehingga ketika akan dilaksanakan lelang, tetap diperlukan sita eksekusi karena bisa jadi antara batas2 tanah di sertifikat berbeda dengan senyatany namun begitu ada juga yang berpendapat tidak perlu lagi sita eksekusi jika ada sertifikat hak tanggungan,kalau saya berpendapat diserahkan pada kehendak KPKNL nya saja.

Bahan bacaan:

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Suyud Margono
2. Hukum Dalam Ekonomi: Elsi Kartika Sari, S,H., M.H.
3. Wanprestasi: J. Satrio
4. PMH oleh Pemerintah: Sudikno Mertokusumo
5. Memahami Bisnis Bank Syariah: Ikatan Bankir Indonesia
6. Perbankan Syariah: Prof. DR. Remi Syahdeni